

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**UMY**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**UJIAN PROMOSI DOKTOR**

| PENGESAHAN   |   |  |
|--|---|--|
| Disahkan Oleh:   | Diperiksa Oleh:   | Disiapkan Oleh:  |
| Direktur   | Ketua Program Studi   | Tim Gugus Kendali Mutu Prodi   |
| <br>Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng.<br>Ph.D., P.Eng. IPM<br>NIP. 19780415200004 123 046 | <br>Dr. Zulk. Qodir, M.Ag<br>NIP. 19710722201004 163 090 | <br>Dr. Mega Hidayati, M..A.<br>NIP. 19770531201510 163 149 |


|                |                        |                 |                      |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| No. Dokumen    | : PK/UMY/PPs-PI-IP/010 | No./Tgl. Revisi | : 01 / 29 April 2019 |
| Tanggal Terbit | : 2 Juli 2018          | Halaman         | : 1 dari 6           |

**PERINGATAN**

*Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Direktur Program Pascasarjana*

Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183  
Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646  
Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| <br><b>UMY</b><br>UNIVERSITAS<br>MUHAMMADIYAH<br>YOGYAKARTA<br><small>UIN</small> | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR<br/>         POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b> | No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/010   |
|  |   | Tanggal Terbit : 2 Juli 2018        |
|  | <b>UJIAN PROMOSI DOKTOR</b>   | No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 |
|  |   | Halaman : 3 dari 6                  |

## 1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan ujian promosi doktor di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik berjalan efektif dan efisien sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

## 2. RUANG LINGKUP


- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilm Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan ujian promosi doktor.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Promosi Doktor adalah forum ujian terbuka bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan Doktor baru yang dihasilkan oleh program doktor pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.2. Tim Promotor merupakan dosen yang mendapatkan tugas melalui surat keputusan direktur pascasarjana untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun disertasi.
- 3.3. Promotor merupakan dosen yang mempunyai kepangkatan akademik guru besar (profesor) yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.4. Co-Promotor merupakan dosen lulusan S3 (doktor) yang mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala yang sesuai dengan bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 3.5. Pengelola Program Studi (Prodi) merupakan Ketua, Sekretaris dan Staf dilingkungan program studi
- 3.6. Panitia Ujian adalah staf yang diusulkan oleh Ketua Prodi kepada Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan menjadi panitia ujian promosi doktor.
- 3.7. Tim Penguji adalah dosen yang diusulkan oleh Ketua Prodi kepada Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan menjadi penguji pada ujian promosi doktor.

## 4. REFERENSI/ RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  <p><b>UMY</b><br/>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH<br/>YOGYAKARTA</p> | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR<br/>POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b> | No Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/010   |
|   |  | Tanggal Terbit : 2 Juli 2018        |
|   | <b>UJIAN PROMOSI DOKTOR</b>                                  | No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019 |
|   |  | Halaman : 4 dari 6                  |


- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- 4.4. Surat Keputusan Rektor Nomor 120/SK-UMY/V/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2017-2021.
- 4.5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 4.7. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 091/SK.PPs.-UMY/S3PI-IP/X/2018 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Doktor Politik Islam-Ilm Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Pengelola Program Studi
- 5.3 Program Pascasarjana
- 5.4 Panitia Ujian
- 5.5 Tim Penguji

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Formulir Pendaftaran Ujian Promosi Doktor
- 6.2 Naskah Disertasi 8 Eksemplar yang telah disetujui tim promotor dan tim penilai ujian tertutup disertai pernyataan bermaterai
- 6.3 Kartu Bimbingan Disertasi
- 6.4 Surat Keputusan Panitia Ujian dari Direktur Pascasarjana
- 6.5 Surat Keputusan Tim Penguji dari Direktur Pascasarjana
- 6.6 Dokumen persyaratan :
  - 6.6.1 Bukti artikel publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi
  - 6.6.2 Bukti publikasi ilmiah dalam konferensi internasional berupa sertifikat sebagai pembicara dan prosiding

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PROGRAM STUDI DOKTOR<br/>POLITIK ISLAM – ILMU POLITIK</b> | No Dokumen : PK/UMY/PPs-<br>PI-IP/010  |
|   |  | Tanggal Terbit : 2 Juli 2018           |
|   | <b>UJIAN PROMOSI DOKTOR</b>                                  | No./Tgl Revisi : 01 / 29 April<br>2019 |
|   |  | Halaman : 5 dari 6                     |

## 7. PROSEDUR

- 7.1. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan menyerahkan 8 eksemplar naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor dan Tim Penilai Ujian Tertutup disertai pernyataan bermaterai dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada pengelola program studi.
- 7.2. Pengelola program studi melalui ketua program studi mengusulkan panitia ujian dan tim penguji ujian promosi doktor kepada direktur pascasarjana serta menentukan jadwal ujian promosi doktor.
- 7.3. Direktur pascasarjana menetapkan surat keputusan panitia ujian dan tim penguji ujian promosi doktor, kemudian diserahkan ke pengelola program studi.
- 7.4. Pengelola program studi memberikan informasi jadwal ujian kepada panitia ujian dan meminta menyusun surat undangan ujian.
- 7.5. Panitia ujian menyusun surat undangan ujian dan mengirimkan undangan ujian kepada mahasiswa dan tim penguji.
- 7.6. Mahasiswa mengikuti ujian promosi doktor sesuai dengan jadwal dan undangan ujian yang telah ditentukan.
- 7.7. Sidang ujian promosi doktor dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh direktur program pascasarjana dan tim penguji sidang promosi doktor yang berjumlah 8 orang terdiri atas ketua sidang (direktur program pascasarjana), sekretaris, tim promotor merangkap sebagai penilai, anggota penilai internal dan eksternal.
- 7.8. Apabila direktur program pascasarjana berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh salah satu wakil direktur program pascasarjana atau orang yang ditunjuk oleh direktur program pascasarjana.
- 7.9. Penilaian ujian promosi doktor dilakukan oleh tim penguji promosi doktor dan Hasil ujian promosi doktor berupa nilai akhir disertasi dengan standar penilaian yang telah ditentukan.
- 7.10. Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir berupa A, AB atau B dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti yudisium .
- 7.11. Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir berupa BC, C, D, atau E dinyatakan tidak lulus dan diwajibkan untuk mengikuti ujian promosi doktor ulang.

## DIAGRAM ALUR UJIAN PROMOSI DOKTOR

| No | Kegiatan   | Pihak yang Terkait |                         |              |               |   |  | Mutu Baku                               |        |  |
|----|--|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|---|--|---|--------|--|
|    |  | Mahasiswa          | Pengelola Program Studi | Pascasarjana | Panitia Ujian | Tim Penguji   | Syarat/perengkapan   | Waktu                                   | Output |  |
| 1  | Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan menyerahkan 8 eksemplar naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor dan Tim Penilai Ujian Tertutup disertai pernyataan bermaterai dan menyerahkan dokumen dokumen persyaratan kepada pengelola program studi.                           | Mulai              | [ ]                     |              |               |   | 1. Formulir Pendaftaran<br>2. Naskah Disertasi<br>3. Kartu Bimbingan Disertasi<br>4. Dokumen persyaratan | 1 Hari                                  |        |  |
| 2  | Pengelola program studi melalui ketua program studi mengusulkan panitia ujian dan tim penguji ujian promosi doktor kepada direktur pascasarjana serta menentukan jadwal ujian promosi doktor.  |                    | [ ]                     | [ ]          |               | 1. Surat permohonan panitia ujian<br>2. Surat permohonan tim penguji  | 1 Hari   |   |        |  |
| 3  | Direktur pascasarjana menetapkan surat keputusan panitia ujian dan tim penguji ujian promosi doktor, kemudian diserahkan ke pengelola program studi.   |                    | [ ]                     | [ ]          |               | Surat permohonan panitia dan tim penguji ujian                        | 1-3 Hari   | Surat keputusan panitia dan tim penguji |        |  |
| 4  | Pengelola program studi memberikan informasi jadwal ujian kepada panitia ujian dan meminta menyusun surat undangan ujian.  |                    |                         |              | [ ]           | Jadwal Ujian  | 10 Menit   |   |        |  |
| 5  | Panitia ujian menyusun surat undangan ujian dan mengirimkan undangan ujian kepada mahasiswa dan tim penguji.   | [ ]                |                         |              |               | 1. Jadwal Ujian<br>2. SK Tim Penguji                                  | 1 Hari   | Surat undangan ujian                    |        |  |
| 6  | Mahasiswa mengikuti ujian promosi doktor sesuai dengan jadwal dan undangan ujian yang telah ditentukan.  |                    |                         |              |               |   | 2 Jam  |   |        |  |
| 7  | Sidang ujian promosi doktor dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh direktur program pascasarjana dan tim penguji sidang promosi doktor yang berjumlah 8 orang terdiri atas ketua sidang (direktur program pascasarjana), sekretaris, tim promotor merangkap sebagai penilai, anggota penilai internal dan eksternal. |                    |                         |              |               | 1. Daftar hadir ujian<br>2. Berita acara ujian<br>3. Lembar Penilaian |  |   |        |  |
| 8  | Penilaian ujian promosi doktor dilakukan oleh tim penguji promosi doktor dan Hasil ujian promosi doktor berupa nilai akhir disertasi dengan standar penilaian yang telah ditentukan.   |                    |                         |              | Tidak         | Lembar Penilaian  |  | Hasil Penilaian                         |        |  |
| 9  | Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir berupa A, AB atau B dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti yudisium.   |                    |                         |              |               | Lulus   | Selesai  |   |        |  |